

SKRIPSI

**PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM TATA KELOLA DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DI SD MANNURUKI KOTA MAKASSAR**



Disusun Oleh:

NURUL IDYANI SAPARUDDIN

10561113320

PRODI ILMU ADMINITRASI NEGARA


FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

**PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM TATA KELOLA DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DI SD MANNURUKI KOTA MAKASSAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Sarjana Ilmu
Administrasi Negara (S. AP)



Disusun dan Diajukan Oleh:

NURUL IDYANI SAPARUDDIN

Nomor Stambuk : 105611113320

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi Penelitian : Pengawasan Inspektorat Dalam Tata Kelola Dana Bantuan
Operasional Sekolah Di SD Mannuruki Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Nurul Idyani Saparuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 105611113320

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si

Mengetahui

Dekan

Ketua jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara



Dr. H. Dhyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727

Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM : 991742


HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor 0297/FSP/A.4-II/VIII/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat, tanggal 30 bulan Agustus 2024.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM : 992797

PENGUJI

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

()

2. Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si

()

3. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurul Idyani Saparuddin
Nomor Induk Mahasiswa : 105611113320
Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Agustus 2024

Yang Menyatakan

Nurul Idyani Saparuddin

ABSTRAK

NURUL IDYANI SAPARUDDIN, ANDI LUHUR PRIANTO, AMIR MUHIDDIN, *Peranan Pengawasan Dalam Tata Kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Inspektorat Kota Makassar*

, Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintah untuk mewujudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efisien, efektif, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga sesuai dengan rencana pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pengawasan Inspektorat Dalam Tata Kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SD Mannuruki Kota Makassar. Jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sumber data berasal dari 5 informan yang ditetapkan dengan cara proporsional sampling, teknik pengabsahan data melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu sedangkan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Makassar dalam mengawasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mengikuti petunjuk teknis atau prosedur pengawasan sebagaimana Inspektorat berhak melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana BOS dengan cara melakukan audit-audit ke sekolah-sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah. Inspektorat Kota Makassar sebelum dana BOS diluncurkan, terlebih dahulu melakukan survei untuk memastikan kesiapan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab yang menerima dana bantuan operasional sekolah. Inspektorat Kota Makassar melakukan review ke pihak sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah setelah melihat laporan dari dinas pendidikan Kota Makassar. Hambatan-hambatan Inspektorat Kota Makassar terhadap pengawasan dana BOS di Kota Makassar yaitu pada saat melakukan komunikasi kepada yang terkait (kepsek, sekretaris kepsek, dan bendahara) bisa terjadi karena yang bersangkutan sementara melakukan aktivitasnya masing-masing seperti sudah memulai pembelajaran, sehingga dari pihak inspektorat tertunda melakukan pemeriksaan, kemudian menjadwalkan kembali. Kemudian yang menjadi kendala yaitu pada saat guru melaksanakan proses mengajar.

Kata kunci : Pengawasan, Tata Kelola, Dana Bantuan Operasional Sekolah

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengawasan Inspektorat Dalam Tata Kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SD Mannuruki Kota Makassar”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Hanya dengan semangat dan motivasi membuat penulis menyelesaikan skripsi ini. Serta adanya dukungan berupa moril dan materil dari berbagai pihak sehingga mempermudah penulisan skripsi ini. Penulis juga hendak menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda serta keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan dan kasih sayang yang menjadi penyemangat luar biasa bagi penulis. Bapak Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si dan Bapak Dr. Amir Muhiddin, M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan arahan serta motivasi atas penyelesaian skripsi ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas yang berhubungan dengan administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.
4. Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap selaku Sekretaris Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan semangat.
5. Para dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
6. Seluruh informan yang ada di Inspektorat Kota Makassar yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengambil data dalam keperluan penelitian.
7. Kepada Bapak tercinta, Saparuddin. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya hingga sarjana, Terima kasih Bapak atas cintanya, penulis hebat bersama didikan Bapak.
8. Kepada Ibu tersayang, Syamsinar. Terima kasih sebesar-besarnya penulisan sampaikan kepada beliau atas segala bentuk cinta, sayang, bantuan, dukungan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih telah menjadi pendengar

baik di setiap keluh kesahku, terimakasih atas nasihat yang diberikan walaupun kadang pikiran tidak sejalan. Ibu menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat. Terima kasih Ibu

9. Kepada Adikku terkasih. Muh. Khilal Gazali S, Muh. Ibra Gazali S, dan Nurul Qur'ani Saparuddin. Terimakasih telah memberikan semangat dan doanya kepada kakak, semangat terus dalam Hafalan Qur'annya, Semoga sehat selalu di Pondok Pesantrennya masing-masing.
10. Kepada keluarga besar Alm. Abdul Akib terima kasih yang selalu memberikan dukungan baik secara material dan doa.
11. Saudara- saudara seperjuangan di kelas IAN D yang menjadi *support system* yang selalu memberikan dukungan dan bantuan tenaga kepada penulis selama perkuliahan.
12. Kepada diri sendiri. Nurul Idyani Saparuddin Terima kasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terima kasih telah mengendalikan diri dari berbagi tekanan di luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah. Kamu hebat, Nurul Idyani.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun penulis harapkan, dan semoga karya skripsi ini menjadi bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 18 Juli 2024

Penulis




DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....iii
HALAMAN PERNYATAAN..... iv
ABSTRAK.....v
KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah	10
C.Tujuan Penelitian	10
D. Batasan Masalah	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A.Penelitian Terdahulu	12
B.Konsep Pengawasan	14
C.Kendala-kendala Inspektorat dalam Melakukan Pengawasan.....	24
D.Tinjauan Umum Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	25
E. Kerangka Pikir.....	31
F. Fokus Penelitian	33
G.Deskripsi Fokus Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A.Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Data	36
D.Informan Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisa Data	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Hasil Penelitian.....	52
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	66
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	73



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3.1 Kriteria Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Rekapitulasi Realisasi Dana Bos.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 32

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Makassar51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mempunyai tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melahirkan anak-anak cerdas melalui pendidikan, baik pemerintah maupun non pemerintah, sehingga dapat menghasilkan generasi yang baik bagi negara. Pendidikan menjadi hak dari setiap warga negara. Apa bila melihat kondisi sekarang, tidak semua mereka bias mengikuti pendidikan secara resmi atau tidak resmi, di pengaruhi oleh ekonomi dan faktor lingkungan yang memaksa mereka untuk memilih bekerja diusia seharusnya memperjuangkan pendidikan.

Dalam mencerdaskan anak bangsa tentunya system pendidikan harus sesuai dengan kriteria kurikulum yang telah ditetapkan, khususnya di dalam penyediaan peralatan pendidikan, penyediaan tempat ketika melakukan system pendidikan, karena pendidikan adalah sebuah upaya memanusiakan manusia. Pendidikan berfungsi sebagai media alam memandirikan manusia baik itu secara individu maupun kelompok, mengembangkan potensi yang dimiliki seluruh manusia itu sendiri. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya manusia yang kualitasnya sangat baik, Indonesia merupakan negara berpenduduk terbanyak keempat didunia, namun kualitas sumber daya manusia sangat kurang oleh karena itu pemerintah membuat peraturan bahwasanya pendidikan dasar bagi

anak-anak mulai dari usia 7-16 tahun wajib belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Hakekat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang telah dilakukam oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Pelaksana kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Dalam pembangunan sesuai dengan desentralisasi diperlukan adanya program yang terencana bertahap dimana diperlukan gagasan-gagasan baru sehingga sesuai dengan tujuan-tujuan dan sarana-sarana suatu program. Dalam pelaksanaan program tersebut tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai merupakan suatu perpaduan sumber-sumber diperlukan benar-benar tersedia untuk melaksanakan semua program supaya terarah maka diperlukan implementasi kebijakan karena sebagai alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja yang dibuat pemerintah dan masyarakat di tuntutan untuk mentaati aturan yang mempunyai sifat yang mengikat.

(Sunarti, 2016)

Arus reformasi 1998 telah menuntun lahirnya perubahan pada implementasi pelaksanaan Pemerintahan dengan perubahan pada sebuah system penyelenggaran Pemerintahan pada Pemerintahan Pusat melalui penerapan "*Check and Balances*" dan juga pada Pemerintahan Daerah yang diterapkan

melalui penyelenggara Otonomi Daerah. Perubahan tersebut terkait pada cara pandang sistematis yang diperuntukkan dalam mendorong hadirnya Pelaksanaan Pemerintah yang demokratis dengan penerapan tata kelola pemerintah yang baik.

Setelah terjadinya amandemen terhadap UUD NRI 1945 maka dengan mutlak telah mengubah pola ketatanegaraan. Lembaga Negara baru dibentuk dengan fungsi dan kewenangan yang telah mencerminkan diri sebagai Negara hukum Indonesia serta lebih demokratis. Lembaga-lembaga Negara tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada kewenangan yang telah diamanatkan langsung oleh konsitusi tertinggi di Indonesia atau UUD NRI 1945 dan juga pada Peraturan Perundang-undangan terkait dalam system pembagiaan kekuasaan (*separation of power*).

Pengawasan adalah keseluruhan aktifitas mengawasi, memeriksa, mencocok-kan, dan mengendalikan segenap kegiatan agar berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki (The Liang Gie, 2000:64). Pengontrolan dengan demikian tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menemukan dan membetulkan kesalahan-kesalahan, melainkan justru untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau penyimpangan-penyimpangan yang sebetulnya dapat dihindarkan sebelum terlambat.

Fungsi pengawasan erat hubungannya dengan fungsi directing atau commanding dalam mengendalikan penyeleggaraan kegiatan lembaga pendidikan sesuai dengn ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjamin berlangsungnya pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, berjalan lancar dan memperoleh hasil yang optimal.

Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengawasan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi. Siagian berpendapat bahwa pengawasan (conroling) merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan yang dilakukan diharapkan penyimpangan dalam berbagai hal dapat dihindari sehingga tujuan dapat tercapai. Apa yang direncanakan dijalankan dengan sesuai hasil musyawarah dan pendayagunaan sumber daya material akan mendukung terwujudnya tujuan. (Anisa Rahayu, 2005)

Pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam melakukan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan cara mengatasinya. Tugas dan wewenang Inspektorat Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintah untuk mewujudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efisien, efektif, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme sehingga sesuai dengan rencana pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. (Yhuniar, 2016)

Pengawasan yang optimal akan tercapai apabila aparat pengawas memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi sehingga mampu memberi masukan sebagai dasar pengambilan keputusan. Lembaga pengawas intern pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah adalah Badan Pengawasan yang disebut sebagai Inspektorat. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh inspektur-inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah merupakan lembaga pengawas intern pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah/Kabupaten. (Ulfah et al., 2020)

Merujuk pada undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan salah satu bentuk dana dekonsentrasi pendidikan, sehingga dalam penyelenggaraan dibutuhkan pengawasan. Pengawasan terhadap penyelenggara Dana BOS dibutuhkan agar dana yang dialokasikan oleh Pemerintah dapat tepat sasaran dan dialokasikan sesuai dengan peruntukkkan dalam rangka program

pemerataan pendidikan di Indonesia, dengan adanya dana BOS diharapkan masyarakat dapat menempuh pendidikan tanpa adanya kendala biaya. Salah satu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan ialah Inspektorat. (Atika, 2016)

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan Dana APBN yang di alokasikan ke Dana APBN Kemendikbud melakukan pengambilan data jumlah siswa pada Dapodikdasmen untuk membuat usulan alokasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) tiap provinsi/kabupaten/kota yang akan di kirim ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk di jadikan dasar penetapan alokasi. Alokasi BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Dikdasmen tiap provinsi/kabupaten/kota tersebut di hitung sebagai hasil rekapitulasi dari data jumlah siswa di tiap sekolah yang ada di Dapodikdasmen pada tahun pelajaran yang sedang berjalan di tambah dengan perkiraan pertambahan jumlah siswa tahunpelajaran baru. Pemerintah menetapkan alokasi BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Dikdasmen tiap provinsi/kabupaten/kota melalui peraturan yang berlaku.

Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Dasar pelaksanaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan dana BOS, (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016

tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk sekolah dasar dan menengah pertama, (3) Peraturan Menteri Keuangan tentang pedoman umum dan alokasi dana BOS. (Dewi Sartika, 2023)

Oleh karena itu, perlu diketahui pelaksanaan tugas Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Inspektorat dalam melakukan pengawasan menggunakan 3 (tiga) tahapan yaitu audit, survey, dan review. Dari ketiga tahapan tersebut, inspektorat banyak mengalami permasalahan. Salah satunya adalah kurangnya skill dari tenaga administrasi dipihak sekolah serta Inspektorat dapat mengajukan rancangan perundang-undangan yang dapat menjadikan lebih aktif lagi dalam pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga dapat meningkatkan tingkat keefektifan Inspektorat dalam melakukan pengawasan. (Nindita Utama, Prof. Dr. Sudarsono SH. MS., n.d. 2013)

Eksistensi dari program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu sendiri diharapkan mampu mewujudkan peningkatan dalam Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional yang dimana tujuan dari Program itu sendiri sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) tentang petunjuk teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yakni : Memberikan bantuan terhadap pendanaan biaya operasi dan non personalia sekolah, memberikan keringanan atas beban biaya operasi sekolah yang diperuntukkan bagi peserta didik sekolah yang dilaksanakan oleh

masyarakat, dan memberikan peningkatan terhadap kualitas proses belajar di sekolah.

Dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah daerah demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas serta dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi seluruh warga Negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu demi terwujudnya pemerintahan yang baik, Inspektorat selaku lembaga pengawasan memiliki kewenangan untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) seiring dengan peningkatan saluran biaya satuan dan juga mekanisme penyaluran (mekanisme secara langsung dalam bentuk hibah) sejak tahun 2012.

Pentingnya pengamanan terkait kegunaan serta pengelolaan dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) semata-mata dilakukan agar terhindar dari perbuatan penyimpangan serta hal-hal lainnya diluar dari komponen pembiayaan dan perencanaan dalam pemenuhan segala kebutuhan sekolah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengalokasian dana dengan jumlah yang tidak sedikit tersebut rawan akan adanya tindakan penyalahgunaan atau tidak sesuai dngan pertujunkan maka oleh karena itu diperlukan upaya pengawasan agar penyelenggaraannya berjalan efektif dan efisien serta meminimalkan permasalahan dalam pembuatan laporannya demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di kantor Inspektorat Kota Makassar maka salah satu hal yang menjadi penghambat maksimalnya peran inspektorat dalam pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada disetiap satuan pendidikan, Dengan demikian maka sering terjadi keterlambatan pelaporan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) dan pemeriksaan oleh Inspektorat juga akan terhambat dan perlu untuk di jadwalkan ulang. Penanggung jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bendahara dimutasi atau pension sehingga menyilitkan untuk konfirmasi dan klarifikasi dalam proses audit/pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), jadwal pengawasan pemeriksaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bersamaan dengan jadwal pemerikaan lainnya sehingga alokasi waktu dipemeriksaan Dana Bnantuan Operasional Sekolah (BOS) dikurangi.

Demikian hal tersebut, sebagaimana kutipan online yang dikutip penulis, hal lain yang membuat belum efektifnya pengawasan yang dilaksanakan juga bersumber daya manusia dari Inspektorat itu sendiri. Pelaksanaan auditing secara manual dianggap membuang banyak waktu dan tenaga, dan juga dengan pertimbangan bahwa jumlah auditor di Inspektorat terbatas. Inspektorat Kota Makassar hanya mempunyai 23 tenaga auditor yang sebagaimana Peraturan Menpan tentang jumlah auditor seharusnya mencapai angka 80-90 tenaga. Hal tersebut dapat mengimbangi antara besaran anggaran dan jumlah program yang sebagaiman tercatat bahwa ada 4097 bentuk kegiatan yang diawasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas inspektorat kota Makassar dalam mengawasi dana BOS ?
2. Bagaimana hambatan yang dialami oleh inspektorat kota Makassar dalam mengawasi dana BOS di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan inspektorat kota Makassar dalam pengawasan pengelolaan dana BOS Kota Makassar
2. Untuk meneliti hambatan-hambatan inspektorat Kota Makassar terhadap pengawasan dana BOS di Kota Makassar

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, perlu adanya batasan masalah sehingga ruang lingkup masalah menjadi lebih jelas, yaitu :

Ruang lingkup penelitian ini, terutama berfokus pada tingkat Sekolah Dasar (SD) yang di awasi oleh Insepktorat Kota Makassar, serta hambatan yang di hadapi Inspektorat Kota Makassar dalam mengawasi Dana BOS di tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kota Makassar.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, kegunaan penulisan penelitian ini adalah sebagai kajian di bidang ilmu pengetahuan hukum dalam rangka memperluas system dan konsep pengelolaan dana BOS dibidang teori dan prinsip-prinsip pemerintahan otonomi daerah.
2. Secara praktis, kegunaan penulisan penelitian ini adalah sebagai kajian dalam pelaksanaan hukum pemerintahan di daerah terutama berkaitan dengan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS di Kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama peneliti	Variabel	Hasil penelitian
1	Andika Adhyaksa (2002) “Implementasi Fungsi Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Makassar”	Implementasi	1. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana BOS, mengenal 2 fungsi yang di jalankan dalam pelaksanaannya yakni fungsi audit dan fungsi monitoring 2. System Dapodik, BOS online, pendampingan oleh ahli merupakan beberapa solusi untuk mengurangi dampak adanya temuan dalam penyelenggara dana BOS
2	(Aswariningsih, 2018) “Peranan Inspektorat Daerah Prabumulih Dalam	Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan sebagai tim audit bertanggung jawab kepada walikota dan secara teknis administrasi mendapat

	Mengawasi Dana Pendidikan di Kota Prabumulih”		<p>pembinaan dari sekretaris daerah</p> <p>2. Inspektorat Kota Prabumulih mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengawasan terhadap efektifitas pengelolaan dana pendidikan di Kota Prabumulih, dimana Inspektorat menemukan penyalahgunaan dana pendidikan sebanyak 6 persen. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat kota Prabumulih sebagai pengawas tim audit Dana Pendidikan.</p>
3	(Gladys, 2022) “Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	Pengawasan	<p>1. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa yaitu dengan melakukan survei, audit, dan review.</p> <p>2. Beberapa faktor penghambat pengawasan pemerintah daerah pada pengelolaan dana BOS serta keterbatasan anggaran pendamping daerah.</p>

B. Konsep Pengawasan

1. Pengawasan

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggara suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang digariskan. Menurut Sonny Sumarsono pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan rencana yang telah digariskan. (Damopolii, 2013)

Dalam ilmu administrasi dan ilmu manajemen istilah “pengawasan” digunakan untuk merujuk pada salah satu dan bilamana perlu menerapkan tindakan apa perbaikan sedemikian rupa hingga pelaksanaannya sesuai (Ike Rachmaniar, 2022). Pengawasan tepatnya pelaksanaan survei pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan agar pelaksanaannya komponen kegiatan manajemen. George R. Terry menggambarkan pengawasan sebagai proses untuk menderterminasi apa yang di laksanakan, mengevaluasi pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan. (Dewi Sartika, 2023)

2. Teori Pengawasan dan Pengendalian

Menurut teori pengawasan Sondang P. Siagian, menyatakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang

dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Murnawanika, 2018). George R. Terry, pengawasan diartikan sebagai evaluasi presentasi pekerjaan dan bila erlu melaksanakan tindakan korektif untuk memastikan hasil pekerjaan seusai dengan rencna yang telah ditetapkan (Makawangung, 2021).

Dari beberapa teori tersebut dapat dihubungkan dengan pengawasan inspektorat yang memiliki tiga aspek yaitu pemeriksaan (Audit), survey dari review dimana review laporan keuangan yang dibuat dinas pendidikan.

Menurut Victor M. Sitomuran (maisarah,2021), pengawasan di artikan sebagai “setiap usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang ingin dicapai organisasi”. Dinyatakan bahwa pengawasan ini merupakan proses dimana prestasi pekerja dipantau. Perilaku perbaikan diambil manakah prestasi tidak seperti yang direncanakan. Lebih lanjut diberikan gambaran bahwa pengawasan mempunyai tujuan :

1. Mengusakana apa yang direncanakan menjadi kenyataan.
2. Agar karyawan berhati-hati dalam bekerja
3. Memperbaiki evesiensi
4. Mencegah kekeliruan
5. Menjajaki dan memperbaiki kekeliruan secara lebih mudah dan meyakinkan.

Pengawasan dinilai efektif jika memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Teliti, informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus teliti
2. Disiplin waktu, informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Objektif dan menyeluruh

Seperti yang ditunjukkan oleh pengawasan menurut siagan adalah “cara paling umum untuk memperhatikan pelaksanaan semua latihan hierarkis sesuai pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya” Mc. Menurut buku Handayani Ningrat “Local Government Management (LAN)” Farland memerikan devinisi pengawasan (Controlling) sebagai berikut : tujuan, atau kebijakan,” Menurut RIANA (2021) “pemimpin ini mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, pemerintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan.” Pengawasan ini dimasukkan sebagai suatu proses.

Berikut ini adalah tujuan pengawasan, sebagaimana didefenisikan dan dipahami pada bagian sebelumnya;

- a. Singkirkan hal-hal yan menyebabkan kemacetan;
- b. Perbaiki kesalahan dan menyimpang;
- c. Dapatkan hasil yang efisien;
- d. Hindari kesalahan dan perbaiki;

- e. Dengan pengawasan, anda dapat melihat bahwa semuanya dilakukan sesuai rencana

Berdasarkan beberapa definisi di atas, pengawasan merupakan komponen penting dari pengawasa penyelenggaraan pemerintah; pengawasan memiliki peran yang sangat strategi bagi terwujudnya akuntabilitas public dalam pemerintahan dan pembangunan melalui salah satu kebijakan pengawasan yang kompherensif dan membina dan pengawasan merupakan unsur penting dala pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Mirip dengan fungsi manajemen mendasar lainnya. Seperti perencanaan dan pelaksanaan, pengawasan pada dasarnya adlah fungsi yang melekat pada manajemen puncak setiap organisasi. Dengan cara yang sama, lembaga dan organisasi pemerintah memainkan peran penting dalam menjalankan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tugas dan tanggung jawab seseorang kepada pemerintah di kenal dengan fungsi pengawasan. Contohnya termasuk gubernur di pemerintah provinsi dan bupati atau walikota di pemerintah kabupaten dan kota. Sesuai dengan pembagian kekuasaan yang digariskan dalam teori organisasi kontemporer, tanggung jawab pemimpin didelegasikan kepada asistennya karena kurangnya kemampuan individu.

Pengertian pengawasan berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahh daerah adalah usaha, kegiatan dan latihan yang diarahkan untuk

memahami pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan provinsi dalam structural Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengawasan dikelompokkan menjadi 3 tipe;

a. Pengawasan pendahuluan (Preliminary Control)

Secara khusus, sebelum pekerjaan dilakukan, pengawasan. Dimana pra-kontrol dapat menghilangkan pemeliharaan besar dari pekerjaan ideal, yang dilakukan sebelum kapasitas tersebut terjadi. Semua upaya manajerial untuk meningkatkan keuntungan dimasukkan dalam pengawasan awal, dan hasil actual akan mendekati hasil yang direncanakan

b. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (Concurrent Control)

Adalah pemeliharaan yang dilakukan selama pekerjaan. Pantauan pekerjaan yang sedang berjalan untuk memastikan tujuan tercapai. Concurrent control yaitu praktik supervisor yang mengarahkan pekerjaan bawahan mereka. Instruksi perilaku manajer ketika mereka mencoba untuk mengajar bawahan bagaimana menerapkan prosedur dan proses yang tepat.

c. Pengawasan feed back (Feed Back Control)

Secara khusus, pengawasan melalui pengukuran hasil dari suatu kegiatan untuk mengukur penyimpangan yang mungkin atau

mungkin tidak sesuai dengan standar. Kinerja organisasi sebelumnya menjadi focus pemantauan. Proses pembelian sumber daya atau operasi sebenarnya adalah focus dari tindakan korektif.

Kalau soal pengawasan pemerintah, itu terlihat pemahaman umum tentang pengawasan masih penting, alasannya adalah sebagai berikut:

Secara umum, tujuan penyelenggaraan pemerintah adalah pemeliharaan atau pemeliharaan agar kondisi social dapat berfungsi secara efektif dan efisien ini juga membawa kekuatan pemerintah seperti manajemen kesejahteraan perusahaan baik-baik saja dan tetap berada dalam batas-batas kekuasaannya, kedua, tolak ukurannya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah berupa substantif atau common law, ketiga, ada korelasi antara perilaku dan tanda nasib, keempat, dan ada tanda-tanda akan ada perubahan dari tanda-tanda tersebut proses pencegahan diambil, yang kelima, jika permainan menunjukkan jika ada penyimpangan dari nilai referensi, itu dikoreksi dengan tindakan untuk eliminasi, pemulihan hasil dan hukum pelakunya.

Tujuan pengawasan adalah untuk mencari tau apa yang salah dan memperbaikinya untuk kesuksesan di masa depan. Semua pihak termasuk masyarakat umum dan penanggung jawab pengawasan mengetahui hal ini. Selama ini tujuan pengawasan adalah untuk lebih memafaatkan mesin negaradalam melakukan tugas pemerintah umum dan pembangunan untuk mencapai pemerintahan good governace. Badan pengawasan daerah adalah salah

satu hal yang diperlukan masyarakat agar dapat mengembangkan tata pemerintahan yang baik di pemerintahan daerah. Orang-orang kemudian menanyakan dimana dan kemana lembaga tersebut, sementara korupsi merajalela. Korupsi yang menyebar keseluruh masyarakat sebagai akibat dari tindakannya bukan semakin mengurangi dan menjadi lebih kuat tercermin dan tindakannya. Masyarakat bahkan menyebut korupsi sebagai kejahatan khusus dan keji, karena diyakini akan membawa kesengsaraan bagi generasi mendatang. Sampai-sampai orang berpikir tentang pencairan kantor pemerintahan karena dianggap tidak berguna, bahkan turut menyiksa rakyat dengan mengambil uang rakyat dalam jumlah besar yang cukup tinggi.

Wajar jika suhu tinggi masyarakat dapat dipahami, tetapi berbicara tentang kepedulian bukan hanya tanggung jawab organisasi layanan, tetapi tanggung jawab pejabat pemerintahan dan warga di semua tingkatan. Karena pada kenyataannya instansi diawali oleh inspektorat daerah, jangan diam, jangan melakukan sesuatu, itu tidak baru, diam dan lain-lain. Namun jauh dari ide ini, instansi pengawas daerah itu telah melakukan sesuatu yang sejalan dengan yang dipikirkan kota itu sendiri. Langkah yang diperlukan sedang diambil untuk mencapai perawatan yang baik dan berkualitas untuk mengatasi masalah ini seperti restrukturisasi, peningkatan prosedur, pengembangan pedoman, dll., tetapi situasinya terus berlanjut dan belum membuahkan hasil. negara. (Dewi Sartika, 2023)

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir memperhitungkan semua upaya dan tindakan untuk menentukan seberapa dekat tugas yang dilakukan memenuhi persyaratan dan tujuan. Proses pengawasan dan pelaksanaan semua kegiatan perencanaan untuk menjamin terlaksananya sesuai dengan rencana disebut pengawasan. “dengan pengamatan, seseorang dapat melihat banyak kesengsaran, penyalahgunaan, tipu daya, pemborosan, penipuan, dan hambatan lainnya di masa depan. Oleh karena itu, seluruh manajemen adalah tugas untuk membandingkan dengan apa yang sedang dilakukan saat ini, karena tidak ada atau instruksi untuk melakukan manajemen, itu akan dapat memberi ruang untuk apa yang salah,’ negatif dan rendah tanpa alat apa pun”.

Menurut Victor M. Situmorang, macam-macam dilihat dari bidang pengawasannya, yakni:

1. Pengawasan anggaran pendapatan (budgetary control)
2. Pengawasan biaya (cost control)
3. Pengawasan barang inventaris (inventory control)
4. Pengawasan produksi (production control)
5. Pengawasan hasil jumlah kerja (quality control)
6. Pengawasan pemeliharaan (maintenance control)

Dengan demikian pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu efektivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau

evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. (Iswanto & Rufaedah, 2019)

3. Tipe pengawasan

Pengawasan merupakan tugas salah satu pemerintah pengawasan sangat penting, sehingga seorang ahli memberikan pendapatnya tentang tugas tugas penting tersebut. Situasi yang sering terjadi di banyak perusahaan yaitu tidak menyelesaikan kegiatan, tidak tepat waktu menyelesaikan anggaran yang membengkak, dan kegiatan lainnya tidak sesuai dengan rencana. Begitu pentingnya manajemen dalam organisasi tersebut. Bahkan dengan system manajemen modern pengawasan tidak dapat di pisahkan dari fungsi manajemen lain.

4. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Sondang. P Siagian pengawasan terdapat beberapa jenis yaitu :

- a. Pengawas fungsional; pengawasan secara fungsional diberikan tanggung jawab kepada lembaga/ unit pemerintahan lembaga pemerintah non kemeterian dan uni pengawasan provinsi dan kota.
- b. Pengawasan eksternal dan internal; pengawasan eksternal, yaitu pengawasan oleh badan pengawa yang bukan satu lembaga, misalnya

di Indonesia lembaga pengawas keuangan milik negara merupakan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Meskipun pengendalian intern adalah suatu jenis pengawas yang berkembang di dalam perusahaan itu sendiri untuk mendukungnya dalam mengikuti pelaksanaan proyek, perusahaan yang bekerja disini adalah pengendalian intern. Pengendalian intern harus dilakukan dengan baik agar semua tujuan manusia dalam perusahaan dapat tercapai. Dan sebesar-besarnya untuk mendukung kepentingan seluruh anggota perusahaan yang bersangkutan.

- c. Pengawasan masyarakat; untuk melaksanakan pengelolaan masyarakat, siapapun yang bertugas menerimabantuan perlu dikelola oleh masyarakat.
- d. Pengawasan administratif; untuk melaksanakan pengolaan masyarakat,siapapun yang bertugas menerima bantuan perlu dikelola oleh masyarakat.
- e. Pengawasan Administratif; Tujuan distribusi atau pembagian pekerjaan atau jasa dilakukan secara adil dan berdasarkan kompetensi masing-masing orang dalam lembaga. Oleh karena itu untuk menciptakan kondisi yang demikian sangat penting untuk menerapkan atau melakukan pekerjaan pemeliharaan agar pekerjaan kelembagaan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

- f. Pengawasan Teknis; Untuk meningkatkan hasil layanan teknis, sangat diperlukan manajemen teknis menurut departemen layanan teknis, untuk menciptakan hasil terbaik untuk dapat memenuhi kepentingan anggota kelembagaan dan masyarakat.
- g. Pengawasan Pimpinan; sebagai seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk melakukan tugas yang diberikan atasan kedepannya, sebagai seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengurus orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya agar pekerja ini dapat dilakukan secara efektif dan menghindari kemungkinan kerusakan. Anggota dapat terugikan oleh perusahaan itu sendiri. Tanpa pengawasan yang kuat, dapat dikatakan bahwa mereka yang melakukan kegiatan tersebut tidak akan terlatih dalam pekerjaannya.

C. Kendala-kendala Inspektorat dalam Melakukan Pengawasan

Faktor yang dialami inspektorat ketika melakukan pengawasan yaitu sumber daya manusia, serta regulasi.

1. Sumber Daya Manusia

Duduk perkara terbesar yang di hadapi Indonesiaialah asal daya insan (SDM) yang berkualitas dan professional sangat kurang, baik asal segi teknis maupun manajerial. Jika masalah SDM ini tidak ditangani, maka akan berdampak negatuf. Ketidacukupan, ketidakmampuan dan ketidacukupan sumber daya manusia yang mengakibatkan pekerjaan tidak berjalan dengan

baik secara cepat dan tepat waktu. Untuk mencapai sumber daya manusia yang baik, pekerjaan yang dilakukan harus menciptakan apa yang dibutuhkan, termasuk pekerjaan dan kebugaran dengan kemampuan, kecapan, keterampilan, kepribadian, sikap, dan perilaku sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan sesuai rencana.

2. Pendanaan

Pendanaan adalah sumber daya dalam bentuk uang untuk mendirikan atau mengoperasikan lembaga pemerintah, perusahaan sesuai rencana

3. Regulasi

Regulasi berarti mengendalikan cara manusia atau budaya berperilaku dengan aturan atau batasan (referensi Kata Bahasa Indonesia Besar). Regulasi adalah pedoman atau aturan khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu terjadinya hubungan yang serasi dan harmonis, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya daerah setempat terdekat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dari lingkungannya.

D. Tinjauan Umum Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan program pemerintah untuk memberikan biaya non-personalia kepada lembaga pendidikan swasta dan negeri sebagai pelaksanaan program wajib belajar (Feiby Ismail, 2020)

1. Pengertian Dana BOS

Dana BOS merupakan Dana APBN yang di alokasikan ke Dana APBN Kemendikbud melakukan pengambilan data jumlah siswa pada Dapodikdasmen untuk membuat usulan alokasi dana BOS Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) tiap provinsi/kabupaten/kota yang akan di kirim ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk di jadikan dasar penetapan alokasi. Alokasi BOS Dikdasmen tiap provinsi/kabupaten/kota tersebut di hitung sebagai hasil rekapitulasi dari data jumlah siswa di tiap sekolah yang ada di Dapodikdasmen pada tahun pelajaran yang sedang berjalan di tambah dengan perkiraan pertambahan jumlah siswa tahunpelajaran baru. Pemerintah menetapkan alokasi BOS Dikdasmen tiap provinsi/kabupaten/kota melalui peraturan yang berlaku.

Program BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Dasar pelaksanaan dana BOS adalah (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan dana BOS, (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang etunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS untuk sekolah dasar dan menengah pertama, (3) Peraturan Menteri Keuangan tentang pedomaan umum dan alokasi dana BOS.

Pasal 7,8, dan 9 peraturan menteri dalam negeri (pemandagri) nomor 62 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan Bantuan Operasiona Sekolah

mengatur tentang mekanisme penyaluran dana BOS oleh pemerintah provinsi dimana gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS pada stia satuan pendidikan dasar berdasarkan Dokumentasi Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD). Daftar penerima dan jumlah BOS tersebut menjadi dasar penyaluran BOS dari pemerintah provinsi kepada masing-masing satuan pendidikan dasar dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) BOS.

Penandatanganan NPH BOS dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran sebelum penyaluran triwulan pertama. NPH BOS paling sedikit memuat ketentuan mengenai pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah hibah yang akan diterima, hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah, dan penyaluran hibah. Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah sebagai pemberi hibah kepada satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan dasar sebagai penerima hibah. Dalam hal ini, Kepala SKPD Pendidikan Provinsi menandatangani NHP BOS atas nama Gubernur selaku pemberi hibah. Sedangkan kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menandatangani NHP BOS atas nama kepala satuan pendidikan dasar selaku penerima hibah. Apabila kepala SKPD pendidikan berhalangan, NPH BOS ditandatangani oleh pejabat yang di tunjuk selaku pejabat/pelaksana tugas kepala SKPD pendidikan. Adapun NPH BOS tersebut disertakan dengan lampiran yang memuat daftar nama dan alamat satuan pendidikan dasar penerima hibah, nama bank/kantor pos dan

nomor rekening serta jumlah BOS per-satuan pendidikan dasar pendidikan oleh pemerintah provinsi dimana gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS pada setiap telah memainkan peran penting di dalamnya diperlukan untuk mempercepat pencapaian wajib belajar 9 tahun kehadiran upaya ini adalah jenis kerja keras yang membuahkan hasil.

Pelaksanaan program BOS diatur dalam beberapa peraturan, yaitu

1. Peraturan Presiden yang mengatur rincian anggaran dan belanja negara (APBN)
2. Peraturan Materi Keuangan yang mengatur mekanisme penyalurh dana BOS dari pusat ke provinsi/kabupaten dan plaporannya.
3. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang penetapan Alokasi BOS untuk penggaraan dalam APBD pasal 7,8 dan 9.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan tentang petunjuk teknis penggunaan dana dan pertanggung jawaban keuangan dana BOS.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengatur masalah program BOS yang tercakup dalam peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Sebagai implementasi pemerintah terhadap program wajib belajar.

PP Dana BOS intinya memberikan aset kepada biaya fungsional non personalia untuk satuan pendidikan. Biaya non personalia adalah biaya yang berkaitan dengan bahan ajar dan peralatan habis pakai, dan

biaya keliling meliputi listrik, air, administrasi komunikasi media, dukungan yayasan, pembayaran waktu tambahan untuk transportasi, penggunaan, dan sebagainya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan 48 Tahun 2008. Namun, dana BOS dapat digunakan untuk membiayai berbagai pilihan pembiayaan investasi dan personalia.

2. Tujuan BOS

Secara umum program BOS bertujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu untuk meringankan beban bagi siswa dan menurunkan keterbatasan akses terhadap pendidikan dalam program wajib belajar 9 tahun dalam guna meningkatkan angka partisipasi sekolah dalam rangka mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang tertuang dalam UU No. 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Kharisma, 2013)

Secara khusus, program BOS bertujuan untuk:

1. Pembebasan dan Pembebasan Siswa SD/SLB Negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT negeri dan anggaran sekolah.
2. Meninggalkan semua siswa miskin dan semua hutan apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
3. Membuat biaya sekolah tersedia untuk siswa di sekolah.

3. Waktu Penyaluran Dana BOS

Penyaluran dan BOS dilakukan setiap 3 bulan, yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Untuk daerah yang sulit

dijangkau (remote-area) yang sistem pendanaan BOS ditarik dari sekolah yang menemui hambatan atau membutuhkan biaya pungutan yang signifikan, dana BOS disalurkan dari sekolah ke sekolah setiap semester, yaitu di awal semester. Penetapan daerah terpencil dipengaruhi menggunakan ketentuan menjadi berikut:

- a. Unit daerah terisolasi artinya kecamatan
- b. Tim pengawas BOS kabupaten/kota mengusulkan nama-nama kecamatan terisolasi pada tim manajemen BOS provinsi, selanjutnya tim pengawas BOS provinsi mengusulkan daftar nama tersebut ke tim manajemen BOS pusat.
- c. Kementerian keuangan menetapkan daftar alokasi dana BOS wilayah terpencil sesuai usulan Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan.

4. Sasaran Program Dana BOS

Sasaran program dana bos adalah semua tingkat SD, SLTP, SLTA baik negeri maupun swasta diseluruh provinsi di Indonesia yang sudah tertatadalam system data pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (DEPODIKDASMEN). Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional. Sekolah yang menerima kebijakan Alokasi minimal 60 peserta didik adalah sekolah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. SD/SMP yang berada di daerah khusus, yang pendiriannya telah di dasarkan pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah.

Daerah khusus yang dimaksud adalah daerah yang telah ditetapkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi.

2. Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggirannya yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya atau,
3. Khusus untuk sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional minimal 3 tahun, dan bersedia membebaskan iuran bagi seluruh peserta didik. Sekolah yang memperoleh dana BOS dengan perilaku khusus yang harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harus menyampaikan informasi jumlah dana BOS yang diterima sekolah secara tertulis kepada orang tua peserta didik dan di papan pengumuman.
 - b. Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima.
 - c. Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua peserta didik.


E. Kerangka Pikir

Dari latar belakang yang telah dijelaskan dan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagin tentang pengawasan. Dalam penelitian ini, peneliti menghubungkan teori tersebut dengan pengawasan inspektorat ada beberapa indikator yang digunakan oleh kerangka pikir dibawah ini adapun variabelnya sebagai berikut: a) Pemantauan/survei, b) pemeriksaan/audit, dan c) review.

Peneliti mengemukakan konsep penelitian ini dilihat dari bagan berikut ini yang menjadikan teori tersebut dalam penelitian.

Dalam penelitian apapun menggunakan kerangka teori untuk acuan menentukan kemana arah penelitian, ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas membuat penelitian menjadi tidak terarah/fokus.

Dalam penelitian ini, penelitian menunjukkan kerangka teori sebagai berikut:



BAB III

F. Fokus Penelitian


Fokus penelitiannya adalah pengawasan inspektorat dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di inspektorat Kota Makassar. Fokus ini ditetapkan untuk mengetahui pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh inspektorat Kota Makassar. Dengan demikian diharapkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat digunakan sebagaimana mestinya seperti halnya dalam penggunaan mengalokasikan terhadap sekolah-sekolah di wilayah Kota Makassar.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Konsep perubahan yang akan dikaji, diberikan definisi fokus sebagai berikut pengawasan: Proses pengawasan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan rencana.

- a. Survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Jadi bisa disimpulkan survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Dalam hal ini berkaitan dengan adanya proses pelaksanaan dalam merealisasikan secara langsung bagaimana penyaluran terkait dengan dana bos apakah penyaluran tersebut efektivitas atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

- b. Audit merupakan suatu konsep dalam mengevaluasi atau proses dalam mengumpulkan bukti atau informasi yang dimana berkaitan dengan pengawasan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merujuk pada pembuktian nyata dalam peranan suatu organisasi.
- c. Review merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu hal secara nyata, dengan demikian hal yang menjadi landasan dalam penerapan pengawasan tersebut yaitu merujuk pada penilaian pengelolaan dana BOS apakah hal yang dilakukan atau yang diterapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Tempat kerja Inspektorat Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan dijadikan sebagai tempat penelitian. Tentang Peranan Pengawasan Fungsional Inspektorat Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Dana BOS di Kota Makassar. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan yaitu mulai dari awal bulan oktober 2023 sampai dengan awal bulan desember 2023.

B. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif ini dalam penelitian kualitatif, semua penelitian yang bersifat deskriptif disebut sebagai penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini berfokus pada orang sebagai fokus untuk menjawab pertanyaan tentang siapa, apa, dimana, dan bagaimana dan biasanya berlaku untuk fenomena sosial dengan latar belakang alam yang umum. Yuliana,(2018). Penelitian semacam ini dapat menghasilkan data kualitatif dan deskriptif yang menjelaskan fungsi media pendidikan dalam meningkatkan motivasi belajar dan kesejahteraan secara keseluruhan. Berikut ini adalah karakteristik utama dari kerangka penjelasan penelitian ini:

- a. Fokus pada masalah yang sedang diteliti (sekarang) atau pada masalah nyata.
- b. Jelaskan realitas masalah yang dipelajari, termasuk penjelasan logisnya

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menjelaskan pengawasan Inspektorat Pendayagunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Makassar fakta yang sebenarnya muncul.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang menyangkut keterlibatan pegawai inspektorat dengan masyarakat melalui wawancara atau proses wawancara, setelah itu peneliti akan mendapatkan data secara langsung dari respondes dan informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di ambil atau bersumber dari laporan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti, dan kemudian disajikan oleh pengumpulan data primer atau pihak ketiga setelah diolah yaitu data primer disebut data sekunder.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memasuki latar social, melakukan penelitian, dan melakukan wawancara dengan individu-individu yang percaya bahwa mereka akrab dengan latar tersebut. Sumber data dan informan dipilih secara rasional, yaitu dengan mempertimbangkan asumsi dan tujuan tertentu.

Karena sampel tidak dikumpulkan secara otomatis, penelitian ini tidak akan tersedia untuk masyarakat umum. Studi ini disponsori oleh Inspektorat Kota Makassar selaku lembaga pengawas pengelolaan dana BOS.

Pada penelitian ini, informan yang digunakan yaitu pengawas inspektorat Kota Makassar.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	NAMA	INISIAL	JABATAN
1.	Herman Ma'mur, S. FARM., APT	HM	Auditor Muda
2.	Mukarrafah, SE	MR	Auditor Muda
3.	Sulfiadi, ST	SF	Auditor Muda
4.	Khaliful Qayyam Sidenre, ST	KQ	Auditor Muda
5.	Sastriana, S.Pd	SA	Kepala Sekolah SDN Mannuruki
6.	Risnah, S.Pd	RN	Bendahara Dana Bos SDN Mannuruki
7.	Rahmi	RA	Orang Tua Siswa

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data dan keterangan yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data yang sistematis, dilakukan melalui proses pengamatan terus menerus. Pemantauan dilakukan sebagai pengecekan dan pencatatan proses pengelolaan dan penggunaan dana BOS yang akan diteliti. Pemantauan memungkinkan Anda buat melihat dan melihat tindakan serta aktivitas Anda sendiri sebagaimana adanya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi jawaban langsung kepada responden serta informan. Tujuan utama wawancara merupakan untuk menunjukkan produksi saat ini dalam hal orang, program, kegiatan, kelompok, perasaan, motivasi, tanggapan atau pemahaman, tingkat dan jenis keterlibatan, dll. Prngalaman masa lalu dan kontruksi yang terkait dengan kemungkinan harapan masa depan. Proses wawancara ini tidak dilakukan dengan cara tertutup dan terstruktur, namun mengedepankan iklim dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Proses implementasi terdiri dari wawancara yang fleksibel dan terbuka sehingga mereka dapat mengevaluasikan dan menangkap kebenaran informasi dengan memberikan informasi yang real. Hal ini lebih bermanfaat jika informasi dapat digabungkan dengan ide, membuat kehadiran wawancara dengan menggunakan panduan wawancara rinci disiapkan sebelum turun ke lapangan.

c. Dokumentasi

Laporan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber non-manusia. Karena dokumen dapat digunakan untuk mendemonstrasikan, menjelaskan, dan bercerita, maka dokumen digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dokumen ini berupa profil mesin pencari untuk memberikan gambaran kondisi pencairan dan untuk mendukung foto yang terkait dengan topic pencarian.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian secara teknis dilakukan secara induktif yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang diperoleh dilapangan baik berupa catatan dilapangan, gambar, dokumen dan lainnya untuk diatur kemudian di urutkan.

2. Reduksi Data

Hasil penelitian dari lapangan sebagai bahan mentah dirangkum direduksi kemudian disusun supaya lebih sistematis, yang difokuskan pada pokok-pokok dari hasil penelitian yang disusun secara sistematis untuk mempermudah penelitian didalam mencari data apabila diperlukan kembali.

3. Sajian Data

Sajian data membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

4. Verifikasi Data

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau dari hasil pengumpulan data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Inspektorat Kota Makassar

Sejak terbentuknya inspektorat wilayah dari ujung pandang sudah ada pegawai yang diangkat khusus oleh menteri dalam negeri yang disebut pegawai “dipekerjakan”, dan sebelum berlakunya otonomi daerah terdapat 3 jenis pegawai yang ditempatkan yaitu pegawai daerah, pegawai pusat diperbantukan (DPB) dan pegawai pusat dipekerjakan (DPK).

Inspektorat Daerah Kota Makassar merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kota Makassar, Inspektorat Daerah Kota Makassar mendukung pencapaian visi kota Makassar. Inspektorat Daerah Kota Makassar mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan Walikota Makassar di bidang pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat Daerah beralamat di Jalan Teduh Bersinar No. 7, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan aparatur Inspektorat Kota Makassar harus mampu melaksanakan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi secara

independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan kehandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/pemerintah, hal ini sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan Negara.

2. Visi dan Misi Inspektorat Kota Makassar

- a. Visi: Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui pengawasan yang efektif dan profesional.
- b. Misi: Terwujudnya pengawasan internal pemerintahan kota Makassar yang efektif.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Makassar

- a. Inspektur Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur menyelenggarakan fungsi :
 - 1). Penyusunan kebijaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 2). Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan;
 - 3). Pengkoordinasian tindak lanjut pengawasan;
 - 4). Penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- 5). Pelaksanaan fasilitasi kerja sama kelembagaan;
 - 6). Pembinaan urusan kepegawaian, penyusunan program;
 - 7). Pembinaan urusan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pelaksanaan administrasi umum dan urusan rumah tangga Inspektorat;
 - 8). Pembinaan kelembagaan, Jabatan fungsional auditor dan pengembangan sumber daya manusia.
- b. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua satuan organisasi dalam lingkup Inspektorat di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada inspektur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :
- 1) Mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian program kerja pengawasan
 - 2) Menghimpun ,mengirim dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan /pengawasan aparat fungsional pengawasan.
 - 3) Menyiapkan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional
 - 4) Menyiapkan dan menginventarisir bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses pengadaan pengaduan.
 - 5) Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.
 - 6) Melaksanakan administari jabatan fungsional.

c. Sub-Sub Bagian Yaitu Sebagai Berikut:

1. Sub Bagian Perencanaan/Program Sub Bagian ini mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, merencanakan kegiatan peningkatan sumberdaya manusia, menghimpun peraturan dan mendokumentasikan data pengawasan. Untuk melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan/program mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja satuan kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya.
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
 - d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas.
 - e. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan.
 - f. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan peningkatan sumberdaya manusia aparatur pengawasan.
 - g. Menghimpun peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan.
 - h. Mengolah dan mendokumentasikan data - data hasil pengawasan.
 - i. Memberikan saran kepada kepala bagian berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Sub bagian pelaporan dan evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan, melaksanakan evaluasi kegiatan pengawasan, mengadministrasikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan hasil tindak lanjut serta melaksanakan pengadministrasian pengaduan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Sub bagian pelaporan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana kerja satuan kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan penyusunan evaluasi kegiatan pengawasan;
 - f. Mengadministrasikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan hasil tindak Lanjut;
 - g. Mengadministrasikan laporan dan surat pengaduan masyarakat;
 - h. Melaksanakan menyusun laporan kegiatan pengawasan;

- i. Memberikan saran pada kepala bagian berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
3. Sub Bagian Administrasi Umum Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, melaksanakan urusan ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian, mengelola administrasi keuangan dan pelengkapan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan tugas, Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana kerja satuan kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - e. Mengumpulkan dan menyusun rencana kerja satuan kerja perangkat Daerah (RKSKPD)

- f. Mengumpulkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana Anggaran satuan kerja dan dokumen anggaran Satuan kerja masing-masing sub bagian sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- h. Melaksanakan pengelolaan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkup Inspektorat dalam pengelolaan ketatausahaan;
- i. Melaksanakan Administrasi ketatausahaan dinas meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi Administrasi perjalanan dinas dan urusan rumah tangga dinas;
- j. Melaksanakan pengelolaan Administrasi kepegawaian meliputi formasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai;
- k. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan dalam pelaksanaan urusan keuangan;
- l. Melaksanakan pengelolaan Administrasi perlengkapan pengadaan, pendistribusian barang inventaris dinas dalam pelaksanaan urusan perlengkapan;
- m. Memberikan saran pada kepala bagian tata usaha berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pejabat fungsional auditor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pemeriksaan pada instansi pemerintah dan masyarakat umum. Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua kelompok dengan tugas pokok melaksanakan, memimpin, mengarahkan, merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan audit / pemeriksaan serta melakukan pengkajian dan evaluasi hasil audit.

Inspektur pembantu wilayah I, dipimpin oleh seorang inspektur pembantu yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di wilayah I. Untuk melaksanakan tugas, inspektur pembantu wilayah I mempunyai fungsi:

- a) Pengusulan program pengawasan di wilayah I.
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah I.
- c) Pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah di wilayah I.
- d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan di wilayah I.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur pembantu wilayah II, dipimpin oleh seorang inspektur pembantu yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di wilayah II. Untuk melaksanakan tugas, inspektur pembantu wilayah II mempunyai fungsi:

- a) Pengusulan program pengawasan di wilayah II.
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah II.
- c) Pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah di wilayah II.
- d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan di wilayah II.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur pembantu wilayah III, dipimpin oleh seorang inspektur pembantu yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di wilayah III. Untuk melaksanakan tugas, inspektur pembantu wilayah III mempunyai fungsi:

- a) Pengusulan program pengawasan di wilayah III.
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah III.
- c) Pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah di wilayah III.
- d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan di wilayah III.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Makassar


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, Inspektorat Daerah Kota Makassar adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada walikota Makassar dan secara teknik administrative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Inspektorat menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 terdiri atas:

1. Inspektur
2. Sekretaris, terdiri atas:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
 NOMOR : 8 Tahun 2016
 TENTANG : Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



Sumber: Inspektorat Kota Makassar

B. Hasil Penelitian

Rekapitulasi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah proses pencatatan dan pelaporan penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah untuk mendukung operasional pendidikan. Dana BOS Kinerja dan Afirmasi adalah program tambahan dari Dana BOS reguler yang bertujuan untuk mendukung sekolah-sekolah dengan kinerja baik (Dana BOS Kinerja) dan sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau yang membutuhkan perhatian khusus (Dana BOS Afirmasi). Berikut adalah penjelasan umum mengenai rekapitulasi Dana BOS untuk Kota Makassar dari tahun anggaran 2020 hingga 2024:

1. Tahun Anggaran 2020

Alokasi Dana: Dana BOS dialokasikan berdasarkan jumlah siswa dan kebutuhan sekolah.

Penggunaan Dana: Digunakan untuk membiayai kegiatan operasional seperti gaji tenaga honorer, pembelian alat tulis, biaya perawatan sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Pelaporan: Sekolah wajib melaporkan penggunaan dana secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar dan pemerintah pusat.

2. Tahun Anggaran 2021

Alokasi Dana: Penyesuaian alokasi dana berdasarkan peningkatan kebutuhan akibat pandemi COVID-19.

Penggunaan Dana: Lebih difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, alat pelindung diri, dan fasilitas belajar daring.

Pelaporan: Pengawasan penggunaan dana lebih ketat dengan penekanan pada akuntabilitas dan transparansi.

3. Tahun Anggaran 2022

Alokasi Dana: Kembali pada alokasi standar dengan tambahan dana untuk pemulihan pasca-pandemi.

Penggunaan Dana: Fokus pada pemulihan kualitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kompetensi guru.

Pelaporan: Laporan keuangan dan kegiatan harus disertai dengan bukti pendukung yang lengkap.

4. Tahun Anggaran 2023

Alokasi Dana: Mengacu pada Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Penggunaan Dana: Penekanan pada pengembangan digitalisasi sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan inklusif.

Pelaporan: Implementasi sistem pelaporan online untuk memudahkan monitoring dan evaluasi.

5. Tahun Anggaran 2024

Alokasi Dana: Disesuaikan dengan kebutuhan strategis pendidikan di Kota Makassar.

Penggunaan Dana: Berfokus pada inovasi pendidikan, penguatan kapasitas manajemen sekolah, dan peningkatan mutu pendidikan.

Pelaporan: Sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel dengan partisipasi publik dalam pengawasan.

Tantangan dan Solusi

Tantangan: Masalah penyaluran dana yang terkadang terlambat, serta pemanfaatan dana yang belum optimal.

Solusi: Peningkatan kapasitas manajemen keuangan sekolah, serta pengawasan yang lebih intensif oleh Dinas Pendidikan dan pihak terkait.

Kesimpulan:

Rekapitulasi Dana BOS Kota Makassar dari 2020 hingga 2024 menunjukkan upaya pemerintah dalam mendukung operasional pendidikan dengan fokus yang bergeser sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, terutama selama dan pasca-pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2021 yang mengalami beberapa penurunan. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi kunci utama dalam pengelolaan dan pelaporan dana tersebut.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Realisasi Dana Bos Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 S/D 2024

NO.	TAHUN	DANA BOS KINERJA	DANA BOS AFIRMASI
1.	2020	Rp 4.320.000.000,00	Rp 9.240.000.000,00
2.	2021	Rp 2.230.000.000,00	Rp 0,00
3.	2022	Rp 5.055.000.000,00	Rp 0,00
4.	2023	Rp 6.075.000.000,00	Rp 0,00
5.	2024	Rp 5.220.000.000,00	Rp 0,00
	TOTAL	Rp 22.900.000.000,00	Rp 9.240.000.000,00

Sumber : Laporan Penyaluran Dana BOS Kememntrian Pendidikan dan Kebudayaan.
https://bos.kemendikbud.go.id/rekap/penyaluran_provinsi/190000

1. Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Inspektorat dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Makassar

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar tidak terlepas dari fungsi utamanya yaitu melaksanakan kegiatan penilaian terhadap organisasi

/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan menjalankan fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar dalam melakukan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ada 3 langkah, antara lain: audit, survei, dan review

1. Survei

Istilah survei biasanya dirancukan dengan istilah observasi dalam pengertian sehari-hari. Padahal kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, walaupun keduanya merupakan kegiatan yang saling berhubungan. Metode ini cukup efektif oleh Inspektorat Kota Makassar karena dengan metode ini tingkat penyelewengan yang terjadi terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat diminimalisir oleh Inspektorat Kota Makassar.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Auditor Muda Inspektorat Kota Makassar mengenai prosedur pengawasan Inspektorat Kota Makassar dalam pengawasan pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah, yaitu:

“Sebelum dana bantuan operasional sekolah disalurkan kami dari pihak inspektorat terlebih dahulu melakukan survei ke sekolah-sekolah penerima bantuan operasional sekolah. Survei dilakukan untuk memastikan kesiapan sekolah dalam penerimaan dana bantuan tersebut. Hal yang paling terpenting yang bisa kami dapatkan dalam tahap survei ini yaitu siapa yang bertanggung jawab yang menerima dana bantuan ini”. (wawancara dengan MK 11 Juli 2024).

Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala Sekolah UPT SPF SDN Mannuruki mengenai apakah inspektorat benar melakukan survei di sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu:

“Memang pihak inspektorat telah melakukan survei benar adanya. Sebelum dana bantuan itu turun kadang ada juga yang turun dari inspektorat. Tapi biasa-biasa saja. Apa itu survei itu atau tidak. Tapi memang datang ke sekolah kami ini. Mereka melakukan ini biasanya sebulan sebelum penyaluran bantuan dana operasional sekolah itu”. (wawancara dengan SA 18 Juli 2024).

Pihak lain yang penulis wawancara adalah LSM Kota Makassar. Berikut kutipan wawancara penulis dengan pihak mengenai survei yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar yaitu:

“Selama yang kami pantau pihak Inspektorat Kota Makassar belum kami lihat pasti dalam melakukan survei tapi beberapa pihak sekolah yang kami tanya survei dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar. Yang terpenting bahwa kami akan terus memantau penyaluran pemanfaatan dana BOS khususnya yang ada di Kota Makassar ini”. (wawancara dengan RA 17 Juli 2024).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Makassar sebelum dana BOS diluncurkan, terlebih dahulu melakukan survei untuk memastikan kesiapan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab yang menerima dana bantuan operasional sekolah.

2. Audit

- a. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu: kejadian-kejadian ekonomi yang bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat korelasi antara pernyataan (asersi) dengan kenyataan yang ada di lapangan. Serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang akuntabel.

Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Auditor Muda Inspektorat Kota Makassar mengenai proses pengawasan Inspektorat Kota Makassar dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu:

“Jadi prosedur pengawasan di setiap tahun ada namanya proker yang di rumuskan awal tahun untuk melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan yang di lakukan inspektorat. Setelah itu di rumuskanlah beberapa hal termasuk salah satunya dana BOS. Pemeriksaan dana bos itu sendiri di lakukan berdasarkan wilayah yang di tetapkan di awal dan tim itu turun ketika adanya penugasan, adapun tim penugasan disini di dalamnya itu ada tim penanggungjawab, wakil penanggung jawab, danis, ketua tim dan wakil ketua tim” ((Wawancara dengan HM 11 Juli 2024).

Hal senada juga disampaikan oleh Auditor Muda Inspektorat Kota Makassar. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Auditor Muda Inspektorat Kota Makassar mengenai proses pengawasan terhadap penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu:

“Inspektorat sebagai badan pemeriksa daerah mempunyai konsep tentang pemeriksaan itu sendiri, yaitu mengaudit atau memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari pada program selanjutnya. Namun meskipun demikian masih saja sering terdapat kekeliruan-kekeliruan terhadap pemanfaatan dan BOS di sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar. Sehingga dibutuhkan adanya evaluasi yaitu dengan cara diberikan sosialisasi dan pelatihan kepada panitia pelaksana dana BOS dan kepala-kepala sekolah”. (wawancara, dengan MR 11 Juli 2024).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara sebagaimana yang dikemukakan oleh Auditor Muda Inspektorat Kota Makassar di atas menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Makassar dalam mengawasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mengikuti dan sesuai dengan petunjuk teknis atau prosedur pengawasan sebagaimana inspektorat berhak melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana BOS dengan cara melakukan audit-audit ke sekolah-sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

b. Jenis-Jenis Audit

Ada beberapa jenis audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar, yaitu: financial audit (pemeriksaan laporan keuangan), compliance audit (audit kepatuan tata tertib peraturan), operational audit (audit operasional) dan special audit (pemeriksaan khusus).

1) Financial Audit (Pemeriksaan Laporan Keuangan)

Financial Audit atau Pemeriksaan Laporan Keuangan adalah suatu review atas kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Pemeriksaan seperti ini tidak dilaksanakan secara detail, dan didalam melakukan pemeriksaan keuangan ini hal yang terpenting adalah pemeriksaannya harus sesuai dengan norma atau prosedur pemeriksaan audit.

Berikut wawancara penulis dengan Auditor Muda Inspektorat Kota Makassar mengenai pemeriksaan laporan keuangan dana BOS, yaitu:

“Mengenai laporan keuangan kami dari Tim Pengawas Inspektorat meminta laporan keuangan di sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk melihat kesesuaian laporan keuangan sesuai yang mereka buat. Kami melihat prosedur pembuatan laporan mereka apakah laporan-laporan mereka itu sesuai dengan petunjuk laporan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah”. (wawancara dengan AW 11 Juli 2024).

Penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan pihak sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah. Adapun pihak sekolah yang dimaksud UPT SPF SDN Mannuruki. Berikut wawancara penulis dengan Kepala Sekolah UPT SPF SDN Mannuruki, yaitu:

“Mengenai laporan keuangan, pada saat tim pengawas inspektorat datang ke sekolah, saya dan panitia penyelenggara dana BOS yang telah saya percayakan memperlihatkan laporan keuangan sekolah kepada tim pengawas tersebut, sebagai bukti bahwa kami pihak penerima dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah menggunakan dana tersebut sesuai peruntukannya atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah”. (wawancara dengan SA 18 Juli 2024).

Hal di atas juga senada dengan yang diungkapkan oleh pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Berikut wawancara penulis dengan Bendahara Sekolah UPT SPF SDN Mannuruki, yaitu:

“Mengenai laporan keuangan saya sangat memberikan kepercayaan kepada bendahara penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah ini untuk mengerjakan laporan keuangan kami karena beliau sangat disiplin dan lincah dalam perhitungan, sehingga pada saat tim pengawas dari inspektorat Kota Makassar datang ke sekolah kami untuk mengawasi penyaluran dana BOS, pihak kami dapat menjelaskan dengan baik dan membuktikan bahwa sekolah kami telah memanfaatkan dana BOS sebaik- baiknya dan tidak terjadi penyalahgunaan dana”. (wawancara dengan RN 18 Juli 2024).

Selain kedua pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di atas, penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berikut wawancara penulis dengan salah satu perwakilan LSM yang ada di Kota Makassar, yaitu:

“Kami melihat proses audit yang dilakukan oleh pengawas inspektorat Kota Makassar terhadap pemanfaatan dana BOS dalam audit laporan keuangan mereka hanya melihat sebatas laporan berdasarkan prosedur pengawasan inspektorat itu sendiri”. (wawancara dengan RA 17 Juli 2024).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari beberapa pihak informan menunjukkan bahwa audit laporan keuangan sama-sama mengacu pada prosedur standar pengawasan dari Inspektorat Kota Makassar. Namun di sisi lain, pihak LSM melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Kota

Makassar belum terlalu maksimal dalam mengaudit laporan keuangan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

- 2) Compliance Audit (Kepatuhan Tata Tertib Audit) Compliance audit (kepatuhan tata tertib audit) adalah pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan para pelaksan operasioanal dalam menjalankan setiap prosedur kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Auditor Muda Inspektorat Kota Makassar mengenai tingkat kepatuhan tata tertib audit, yaitu:

“Di tingkatan ini biasanya kami melihat sejauh mana pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dalam kepatuhan mereka terhadap tata tertib pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dimana tata tertib ini merupakan standar prosedur yang kami lakukan. Tata tertib ini merupakan panduan yang harus dijalankan dalam hal penyaluran pemanfaatn dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) di sekolah penerima bantuan ini dimaksudkan sebagai kontrolling pertama yang mereka harus perhatikan”. (wawancara dengan SF 11 Juli 2024).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas mengenai tingkat kepatuhan terhadap tata tertib audit, dengan Auditor Muda Inspektorat Kota Makassar dan beberapa Kepala Sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah menunjukkan bahwa dalam hal ini, pengawas inspektorat menilai kepatuhan tata tertib pihak penerima dana BOS dari cara mereka memanfaatkan dana tersebut yang harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pihak penerima dana tersebut merasa sudah memnuhi tingkat kepatuhan tata tertib pengawasan.

- 3) Operational Audit (Audit Operasional)

Operational audit (audit operasional) adalah suatu pemeriksaan yang mencakup suatu hal atau operasi tertentu yang biasanya di luar juri diksi controller atau treasurer dalam suatu operasi. Jadi tujuan terpenting dari audit operasional adalah menilai efisiensi dan efektivitas dari aktivitas operasi dengan cara melakukan review terhadap prosedur-prosedur dan metode yang dijalankan dimana hasil penilaiannya dapat diajukan kepada manajemen yang akan bermanfaat untuk penyempurnaan operasi yang telah ada. Berikut kutipan wawancara dengan Auditor Muda Inspektorat Kota Makassar mengenai pengawasan operasional, yaitu:

“Tim pengawas inspektorat telah melakukan audit operasional sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan turun ke sekolah-sekolah melakukan audit terhadap pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara disiplin dan tegas. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang efektif biasanya kami lakukan pada saat kami melakukan review prosedur laporan yang menyangkut dan berkaitan dengan seluruh pemanfaatan dana operasional sekolah”. (wawancara dengan KQ 11 Juli 2024).

Penulis juga menyempatkan untuk melakukan wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), berikut wawancara penulis dengan salah satu perwakilan LSM yang ada di Kota Makassar, yaitu:

“Mengenai hal audit operasional, tim pengawas inspektorat memang sudah melakukan tugasnya dengan turun ke sekolah-sekolah mengawasi pemanfaatan dana BOS tapi belum dapat dikatakan maksimal atau sesuai prosedur yang berlaku karena tim pengawas tersebut hanya menilai dari hasil yang dilaporkan oleh pihak penerima dana tanpa memantau secara langsung penggunaan dana tersebut. Dari apa yang kami lihat terkadang masih ada kepala sekolah yang kurang paham tentang peruntukan dana tersebut, dan terjadi penyalahgunaan dana”. (wawancara dengan RA 17 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai audit operasional, menunjukkan bahwa, Pengawas Inspektorat Kota Makassar menganggap telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun di sisi lain pihak LSM menganggap bahwa pihak pengawas inspektorat belum melaksanakan tugasnya secara maksimal karena masih banyak sekolah-sekolah yang belum paham betul dan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai peruntukannya.

4) Special Audit (Pemeriksaan Khusus)

Special audit (pemeriksaan khusus) adalah pemeriksaan yang dilakukan apabila diketahui adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh penerima (fraud audit) atau apabila pemeriksaan tersebut di luar dari pada golongan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan operasional, dan pemeriksaan kepatuhan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Auditor Muda Inspektorat Kota Makassar, mengenai pemeriksaan khusus, yaitu:

“Mengenai pemeriksaan khusus, biasanya kami lakukan apabila diketahui adanya indikasi kecurangan dari pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hal ini dimaksudkan agar tidak ada penyimpangan dalam pemanfaatan dana BOS. Pemanfaatn dana BOS harus tepat sasaran olehnya itu kewenangan pemeriksaan khusus sangat membantu kami dalam mengawasi walaupun awalnya tidak mesti dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada”. (wawancara dengan HM 11 Juli 2024).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas mengenai pemeriksaan khusus menunjukkan bahwa, apabila dalam pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah ada indikasi kecurangan dalam penyalurannya maka pihak inspektorat dapat menggunakan kewenangan ini. Kewenangan ini

memungkinkan dilakukan tanpa mengikuti prosuderal pengawasan inspektorat. Biasanya hal ini dilakukan ketika ada pengaduan dari masyarakat, maka untuk memastikan pengaduan dari masyarakat tersebut Inspektorat Kota Makassar bisa langsung menggunakan kewenangan pemeriksaan khusus ini.

3. Review

Dari hasil laporan keuangan Dinas Pendidikan Kota Makassar dapat mengetahui apakah dana tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya atau tidak. Hal ini dinilai cukup efektif karena dari hasil laporan keuangan Dinas Pendidikan Kota Makassar dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan aturan yang sudah ada, Inspektorat Kota Makassar melakukan pengawasan secara refresif preventif.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Auditor Muda Inspektorat Kota Makassar, terkait proses review yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar yaitu:

“Mengenai review atau laporan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), laporan tersebut dibuat oleh dinas pendidikan lalu diserahkan kepada tim kami untuk memeriksanya kemudian tim kami menyerahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan dari hasil laporan tersebut kami dapat mengetahui apakah dana tersebut dipergunakan semestinya atau tidak”. (wawancara dengan SF 11 juli 2024).

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Auditor Muda Inspektorat Kota Makassar, terkait proses review yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar yaitu:

“Prosedurnya di bagi menjadi 4 wilayah sesuai dengan jumlah inspektor pembantu yg ada di pemerintah kota mksr. Kemudian prosedur pengawasannya pada tahun 2023 pernah dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan aplikasi SIPAKATAU yang prosedurnya hampir sama dengan pemeriksaan keuangan pada dinas yang menggunakan buku kas, spj ada dokumen pertanggung jawaban pendukung, ada legalitas persuratan termasuk sk untuk level sd dan smp, dimana nilai dana bos itu dilihat dari jumlah siswa, dana bos di gunakan 8 kategori pada rks rencana kerja anggaran sekolah yang meliputi pengembangan sdm sekolah, trus infrastruksur sekolah, prasarana sekolah, seperti buku, atk, meja kursi dan

papan tulis dan operasional sekolah lainnya seperti peralatan kebersihan PDAM listrik dan lain sebagainya. Selain itu terdapat belanja seperti rapat” yg di sediakan” (Wawancara dengan KQ 11 Juli 2024).

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Auditor Muda Inspektorat Kota Makassar, terkait proses review yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar yaitu:

“Mekanisme pelaporan tetap ada. Setelah di lakukan pemeriksaan hasil pemeriksaannya di sampaikan kepada sekolah yg di periksa dalam artian sebagai auditan di berikan waktu untuk menindak lanjuti seperti diberikan waktu untuk melengkapi dokumen atau mengembalikan nilai jika ada temuan materil. Sebelum finalisasi laporan hasil pemerikasaan, laporan hasil pemeriksaan yang sudah sesuai kemudian di report di aplikasi sipakatau yang di ketik ulang sesuai rekomendasi termsuk nilai temuan yg ada di dalamnya. Minimal dua kali dalam setahun atau persemester di lakukan tindak lanjut temuan jika pada saat penyerahan lporan hasil pemeriksaan sekolah blum bisa mnindaklanjuti apa yang manjadi rekomendasi mereka bisa mempunyai kesempatan untuk memberikan hasil tindak lanjutnya, di kegiatan pemutahiran data, mereka bisa mengupload bukti pemeriksaan di aplikasi” (Wawancara dengan HM 11 Juli 2024).

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Auditor Muda Inspektorat Kota Makassar, terkait proses review yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar yaitu:

“Tingkat kepatuhan dari hasil pemeriksaan sudah terakumulasi dalam bantuk tamuan, jika sudah terdapat temuan artinya sudah tidak patuh karena tidak paham dengan regulasinya. Secara garis besar tingkat kepatuhan itu harus di lakukan pemahaman regulasi yg berlaku terhadap pemahaman yang di pahami oleh pelaksana dana bos itu sendiri. Krna regulasi itu setiap tahun regulasi dana bos itu berubah, dimana dalam regulasi itu selalu jelas” (Wawancara dengan SF 11 Juli 2024).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur pengawasannya pada tahun 2023 pernah dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan aplikasi SIPAKATAU yang prosedurnya hampir sama .

2. Hambatan-hambatan Inspektorat Kota Makassar terhadap pengawasan dana BOS di Kota Makassar

Inspektorat sebagai badan pemeriksa daerah mempunyai konsep tentang pemeriksaan itu sendiri, yaitu memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari pada program selanjutnya. Inspektorat merupakan sebuah struktur yang berfungsi menggerakkan substansinya yaitu pihak di dalam inspektorat, pegawainya, maupun di luar inspektorat, misalnya sekolah yang diawasi, mengingat fungsi dari inspektorat adalah memeriksa dan mengawasi jalannya dari setiap subsistem.

Berikut wawancara penulis dengan Auditor Muda Inspektorat Kota Makassar mengenai hambatan-hambatan yang ada di Inspektorat Kota Makassar yaitu:

“Tidak ada kendala secara teknis, dari segi sdm juga itu tidak terdapat kendala krna hampir seluruh auditor di kantor inspektorat kota makassar itu sudah merupakan auditor bukan lagi staf pns biasa dalam artian sudah melalui sertifikasi auditor. Selanjutnya hampir sebagian besar auditor itu (5-10 tahun) ini setiap tahunnya itu pasti berhubungan dengan pemeriksaan dana bos, sedangkan dari sisi pertanggung jwaban dana bos tidak ada perubahan dalam 5 tahun terakhir” (Wawancara dengan KQ 11 Juli 2024).

Berikut wawancara penulis dengan Auditor Muda Inspektorat Kota Makassar mengenai hambatan-hambatan yang ada di Inspektorat Kota Makassar yaitu:

“Sejauh ini Hambatan komunikasi tidak terdapat kendala karna dengan adanya fasilitas sosial media seperti whatsapp dll. Adapun yg mnjadi hambatan inspektorat pda saat melakukan komunkasi kepada yg terkait (kepsek, sekretris kepsek, dan bendahara) bisa terjadi karena yang bersangkutan sementara melakukan aktivitas nya masing-masing seperti sudah memulai pembelajaran, sehingga dari pihak inspektorat tertunda melakukan pemeriksaan, Kemudian menjadwalkan kembali” (Wawancara dengan HM 11 Juli 2024).

Berikut wawancara penulis dengan Auditor Muda Inspektorat Kota Makassar mengenai hambatan-hambatan yang ada di Inspektorat Kota Makassar yaitu:

“Kemungkinan bisa terjadi hambatan komunikasi karena pada saat pemeriksaan yang bersangkutan yang terkait di dalamnya itu masih melakukan aktifitasnya masing-masing dimana inspektorat melakukan pemeriksaan biasanya bertepatan jam pembelajaran siswa, untuk perihal pemeriksaan itu salah satu etika yang inspektorat jaga tidak mengganggu proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Apabila terjadi kendala di atas tersebut dari pihak sekolah akan menjadwalkan ulang pertemuannya” (Wawancara dengan MK 11 Juli 2024).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hambatan-hambatan Inspektorat Kota Makassar terhadap pengawasan dana BOS di Kota Makassar yaitu pada saat melakukan komunikasi kepada yang terkait (kepsek, sekretaris, dan bendahara) bisa terjadi karena yang bersangkutan sementara melakukan aktivitasnya masing-masing seperti sudah memulai pembelajaran, sehingga dari pihak inspektorat tertunda melakukan pemeriksaan, kemudian menjadwalkan kembali. Kemudian yang menjadi kendala yaitu pada saat guru melaksanakan proses mengajar.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Inspektorat dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Makassar.

Prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar dalam melakukan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ada 3 langkah, antara lain: audit, survei, dan review. Inspektorat Kota Makassar dalam mengawasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mengikuti dan sesuai dengan petunjuk teknis atau prosedur pengawasan sebagaimana inspektorat

berhak melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana BOS dengan cara melakukan audit-audit ke sekolah-sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengertian Audit atau Pemeriksaan Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh atau mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau (asersi) tentang berbagai aktivitas atau kejadian-kejadian ekonomi yang bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat korelasi antara pernyataan (asersi) dengan kenyataan yang ada di lapangan. Serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Audit laporan keuangan sama-sama mengacu pada prosedur standar pengawasan dari Inspektorat Kota Makassar. Namun di sisi lain, pihak LSM melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Kota Makassar belum terlalu maksimal dalam mengaudit laporan keuangan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). pengawas inspektorat menilai kepatuhan tata tertib pihak penerima dana BOS dari cara mereka memanfaatkan dana tersebut yang harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pihak penerima dana tersebut merasa sudah memnuhi tingkat kepatuhan tata tertib pengawasan. prosedur pengawasannya pada tahun 2023 pernah dilakukan secara menyeluruh dengan mngunakan aplikasi SIPAKATAU yang prosedurnya hampir sama dengan pemeriksaan keuangan pada dinas yang mnggunakan buku kas. Setelah di lakukan pemeriksaan hasil pemeriksaannya di sampaikan kepada sekolah yang di periksa dalam artian

sebagai auditor di berikan waktu untuk menindak lanjuti seperti diberikan waktu untuk melengkapi dokumen atau mengembalikan nilai jika ada temuan materil.

2. Hambatan-hambatan Inspektorat Kota Makassar terhadap pengawasan dana BOS di Kota Makassar

Pengawasan inspektorat dapat berjalan dengan baik aparatur yang berada di dalam inspektorat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Hambatan-hambatan Inspektorat Kota Makassar terhadap pengawasan dana BOS di Kota Makassar yaitu pada saat melakukan komunikasi kepada yang terkait (kepsek, sekretaris kepsek, dan bendahara) bisa terjadi karena yang bersangkutan sementara melakukan aktivitas nya masing-masing seperti sudah memulai pembelajaran, sehingga dari pihak inspektorat tertunda melakukan pemeriksaan, Kemudian menjadwalkan kembali. Kemudian yang menjadi kendala yaitu pada saat guru melaksanakan proses mengajar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari uraian bab sebelumnya mengenai pengawasan inspektorat dalam pemanfaatan dana BOS di Kota Makassar maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Inspektorat Kota Makassar dalam menngawasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mengikuti petunjuk teknis atau prosedur pengawasan sebagaimana Inspektorat berhak melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana BOS dengan cara melakukan audit-audit ke sekolah-sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah.
 - b. Inspektorat Kota Makassar sebelum dana BOS diluncurkan, terlebih dahulu melakukan survei untuk memastikan kesiapan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
 - c. Inspektorat Kota Makassar melakukan review ke pihak sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah setelah melihat laporan dari dinas pendidikan Kota Makassar. Prosedur pengawasannya pada tahun 2023 pernah dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan aplikasi SIPAKATAU yang prosedurnya hampir sama dengan pemeriksaan keuangan pada dinas yang mnggunakan buku kas.
2. Hambatan-hambatan Inspektorat Kota Makassar terhadap pengawasan dana BOS di Kota Makassar yaitu pada saat melakukan komunkasi kepada yang terkait

yakni kepala sekolah, sekretaris, dan bendahara bisa terjadi karena yang bersangkutan sementara melakukan aktivitasnya masing-masing seperti sudah memulai pembelajaran, sehingga dari pihak inspektorat tertunda melakukan pemeriksaan, Kemudian menjadwalkan kembali.

B. Saran

1. Diharapkan Inspektorat Kota Makassar harus mampu menambah sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan yang ada dalam organisasi supaya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat berjalan efektif.
2. Diharapkan bagi kepala-kepala sekolah yang ada di Kota Makassar agar memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah sebaik-baiknya agar siswa bisa menerima pendidikan yang berkualitas.
3. Diharapkan bagi panitia penyelenggara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya.
4. Hasil penelitian ini belum sempurna sehingga peneliti membutuhkan kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan penyusunan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Rahayu, E. L. S. (2005). Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Oleh : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto , Sarja. *Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Sekolah Dasar (SD) Di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung*.
- Aswariningsih, Y. (2018). *Peranan Inspektorat Daerah Prabumulih Dalam Mengawasi Dana Pendidikan di Kota Prabumulih*. 2(2), 40–54.
- Atika, N. (2016). akuntabilitas pengawasan Inspektorat Terhadap Penyelenggaraan Dana Bantuan Ooperasional Sekolah Di Kanupaten Lampung Tengah. 4(1), 1-23.
- Damopolii, M. G. (2013). Fungsi Pengawasan Inspektorat terhadap perangkat daerah pemerintahan kota manado. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Dewi Sartika. (2023). *Pengawasan inspektorat daerah dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (bos) di kabupaten tanah datar*.
- Gladys, A. (2022). Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan operasional Sekolah. *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Iswanto, F. N., & Rufaedah, Y. (2019). Peranan Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan SPIP untuk Meningkatkan Perolehan Opini Audit (Studi Kasus Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 1146–1159.
- Kharisma, B. (2013). Dampak Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Tingkat Putus Sekolah di Indonesia : Analisis DID The Impact Of The School Operational Assistance (BOS) Program On The Dropout Rate In Indonesia : A DID Analysis. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6(Februari), 7–15. <http://researchgate.net/publication/253651362>
- Nindita Utama, Prof. Dr. Sudarsono SH. MS., agung Y. S. M. 2013. (n.d.). Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Di Inspektorat Kabupaten Pamekasan). 1-14
- Sunarti, N. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan. In *Ilmiah Ilmu Pemerintahan* (Vol. 2, Issue 2, pp. 786–796). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2696>
- Ulfah, R., Nurdin, I., & Handayani, N. (2020). Implementasi Pengawasan Pemerintahan Oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. *Jurnal Media Birokrasi*,

2(2), 109–122. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/2462>

Yhuniar, M. A. (2016). Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–18. https://www.academia.edu/34113996/Eksistensi_Hukum_Kontrak_Innominat_Dalam_ranah_Bisnis_Indonesia



L

A

M

P

I

R

A

N











PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **13553/S.01/PTSP/2024**
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
 Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4365/05/C.4-VIII/V/1445/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NURUL IDYANI SAPARUDDIN**
 Nomor Pokok : 105611113320
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERANAN PENGAWASAN DALAM TATA KELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Juni s/d 01 Agustus 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 28 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/2751/SKP/SB/DPMPSTSP/7/2024

DASAR:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- d. Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- e. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 13553/S.01/PTSP/2024, Tanggal 28 Mei 2024
- f. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 2749/SKP/SB/BKBP/VII/2024

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama	:	NURUL IDYANI SAPARUDDIN
NIM / Jurusan	:	105611113320 / Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan	:	Mahasiswa (S1) / Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	:	Jl. Sultan Alauddin, No. 259, Makassar
Lokasi Penelitian	:	Terlampir,-
Waktu Penelitian	:	01 Juni 2024 - 01 Agustus 2024
Tujuan	:	Skripsi
Judul Penelitian	:	PERANAN PENGAWASAN DALAM TATA KELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- b. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- c. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangekososbudkesbangpolmks@gmail.com.
- d. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 01 Juli 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan Kepada Yth:

1. Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
2. Pertinggal,-



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR INSPEKTORAT

Jalan Teduh Bersinar No. 07 Komp. Griya Fajar Mas, Makassar Kode Pos : 90224
Telepon. (0411) 881550, Fax. (0411) 8215755
E-mail: inspektorat_makassar@yahoo.com



SURAT KETERANGAN Nomor : 1312/Insp/070/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : NURUL IDYANI SAPARUDDIN
NIM / Jurusan : 105611113320 / Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa S1 Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di Inspektorat Daerah Kota Makassar berdasarkan Surat Keterangan Penelitian Nomor 070/2751/SKP/SB/DPMPSTSP/7/2024 tanggal 1 Juli 2024, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul:

“PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM TATA KELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SDN MANURUKI KOTA MAKASSAR”.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 5 Agustus 2024



A ARFAN SERY JUSUF, S.Ag., M.Si.
Rangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19710522 200604 1 013



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nurul Idyani Saparuddin

Nim : 105611113320

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	6 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	3 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Bab I Nurul Idyani Saparuddin 105611113320

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.neliti.com

Internet Source

2%

2

Submitted to IAIN Pontianak

Student Paper

1%

3

jurnal.untagsmg.ac.id

Internet Source

1%

4

rsamp.kukarkab.go.id

Internet Source

1%

5

Submitted to IAIN Bengkulu

Student Paper

1%

6

eprints.uny.ac.id

Internet Source

1%

7

www.scribd.com

Internet Source

1%

8

www.slideshare.net

Internet Source

1%

9

Luchman Sanjaya. "OPTIMALISASI
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO", JKMP

<1%

(Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik),
2015

Publication

10	id.123dok.com Internet Source	<1 %
11	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
12	danielpinem.wordpress.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



Bab II Nurul Idyani Saparuddin 105611113320

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.slideshare.net Internet Source	1%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
3	core.ac.uk Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas PGRI Palembang Student Paper	<1%
5	Submitted to IAIN Pontianak Student Paper	<1%
6	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%
7	rajasoal.com Internet Source	<1%
8	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1%
9	manifesto-padi.blogspot.com Internet Source	<1%

10	ashhabulhadits.wordpress.com Internet Source	<1 %
11	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
12	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
13	e-jurnal.stih-pm.ac.id Internet Source	<1 %
14	inspirasi081.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
Exclude quotes <input type="checkbox"/> Off		
Exclude bibliography <input type="checkbox"/> Off		
Exclude matches <input type="checkbox"/> Off		



Bab III Nurul Idyani Saparuddin 105611113320

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta Student Paper	2%
2	docplayer.info Internet Source	1%
3	usamahrahman.wordpress.com Internet Source	1%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.umpo.ac.id Internet Source	1%
6	www.stiepertiba.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Bab IV Nurul Idyani Saparuddin 105611113320

ORIGINALITY REPORT

3%	2%	1%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Ildikti9-consortium5 Student Paper	1%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1%
4	Silvi Istiqomah, Nidya Yutie Pramesti, Antika Adzary Sekar Fadlilah, Wahyudi Sutopo. "Analisis Penerapan Activity Based Costing dalam Perhitungan Biaya Distribusi Saluran di PT. X", Tekinfo: Jurnal Ilmiah Teknik Industri dan Informasi, 2018 Publication	<1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
6	akhihasanuddin.wordpress.com Internet Source	<1%
7	docplayer.info Internet Source	<1%

- 8 docshare01.docshare.tips $<1\%$
Internet Source
-
- 9 Dedi Dermawan, Hendri Ali Ardi. "KAJIAN KELAYAKAN PENDIRIAN SMK XYZ KABUPATEN KAMPAR", Jurnal Teknik Industri Terintegrasi, 2019 $<1\%$
Publication
-

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



Bab V Nurul Idyani Saparuddin 105611113320

ORIGINALITY REPORT

2%	2%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pt.scribd.com Internet Source	2%
----------	---	-----------

Exclude quotes Off Exclude matches Off
 Exclude bibliography Off



RIWAYAT HIDUP



Nurul Idyani Saparuddin. Lahir di Pulliwa pada tanggal 01 April 2002 Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak pertama dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Bapak Saparuddin dan Ibu Syamsinar.

Penulis melalui pendidikan di SDN 057 Inp. Pulliwa pada tahun 2009 dan tamat tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada SMP Negeri 6 Wonomulyo pada tahun 2015 dan tamat pada tahun 2017 selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMK 1 Muhammadiyah Wonomulyo pada tahun 2017 dan tamat pada tahun 2020 kemudian penulis melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2020 dan tamat pada tahun 2024.